



**PENETAPAN**

**Nomor: 603/Pdt.P/2024/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Karnadi bin Kadiman**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di DusunKrajan RT.003/ RW.002 Desa KrampilanKecamatan Besuk Kab. Probolinggo, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada FERIYANTO, S.H., NOER CHOLIS FAUZI, S.H., LUTFI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Karanganyar RT/RW 007/004 Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo 67282, dengan domisili elektronik pada alamat email: feriy0595@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1779/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 17 Desember 2024,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama ADELIA binti KARNADI Tempat Tanggal lahir Probolinggo, 02 April 2007 Umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, Tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003/ RW.002 Desa

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krampilan Kecamatan Besuk Kab. Probolinggo Jawa Timur, akan menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dengan calon suaminya bernama AHMAD TAUFIQ bin MUHAMMAD NIZAR Tempat Tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 1999 Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Kediaman Dusun Semar RT 003/ /RW 003 Desa Rawan Kecamatan krejengan Kabupaten Probolinggo - Jawa Timur

2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung/ orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ADELIA binti KARNADI ;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B-/Kua.13.08.12/Pw.01/5/2024 tertanggal 27 Mei 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Mereka telah bertunangan pada bulan Januari 2021 dan keduanya sering berboncengan dan sama sama saling menginap jika berkunjung kerumah tunangannya, sehingga jika tidak segera dinikahkan khawatir timbul khalwat yang akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam dan anak Pemohon siap menjadi istri yang baik dan ibu yang bertanggung jawab;
6. Bahwa Pemohon mengetahui calon suami bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan anak Pemohon telah mampu melaksanakan tugas-tugas

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan tugas-tugas sosial dan telah mampu melaksanakan pekerjaan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon dengan keluarga Calon mempelai laki-laki serta orang tua dari mempelai laki-laki telah bersepakat dan tidak keberatan keduanya untuk dinikahkan karena anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sudah saling mencintai serta Pemohon dengan keluarga Calon mempelai laki-laki sudah melaksanakan ikatan pertunangan dan telah menjalani hubungan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan karena keduanya sering berdua-an, sering menginap di rumah Pemohon, sehingga langkah yang terbaik adalah menikahkan keduanya;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sepersusuan, dan keduanya tidak terikat hubungan dengan siapapun;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon pengantin mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim untuk memanggil memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ADELIA binti KARNADI** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **AHMAD TAUFIQ bin MUHAMMAD NIZAR**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDIAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada FERIYANTO, S.H., NOER CHOLIS FAUZI, S.H., LUTFI, S.H., Advokat berkantor di Jl. Karanganyar RT/RW 007/004 Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo 67282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1779/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 17 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 20 November 2024;
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2024;

Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Hakim, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Adelia binti Karnadi, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 April 2017, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat Dusun Krajan RT.003/ RW.002 Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabu[at]ten Probolinggo, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Taufiq bin Muhammad Nizar sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Ahmad Taufiq bin Muhammad Nizar, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun SemarRT.003/ RW.003 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabu[aten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Adelia binti Karnadi sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3500000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnadi, NIK: 6201010107630032, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18-09- 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Karnadi, Nomor 246/AC/2012/PA.B Bun, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 04 Juni 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelia, NIK: 6201014204070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 17-05-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia, Nomor: 6201CLT0712200917243, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kotawaringin Barat tanggal 07 Desember 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Adelia binti Karnadi, Nomor: 0003/Mts.12.08.0673/PP.01.1/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurud Dzalam Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Juni 2022 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Karnadi, Nomor: 3513133108230003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 31-08-2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopy Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai/ Surat Keterangan Hamil atas nama Adelia, Nomor: 045.2/1318/426.102.20/2024, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa puskesmas Besuk Kabupaten Probolinggo tanggal 07-12-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nizar NIK : 3513150107800106, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 01-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fadilah NIK : 3513155212830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 30-09-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Taufiq NIK : 3513152412990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 27-02-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Taufiq NIK : 1206/CLT/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Februari 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama Ahmad Taufiq, Nomor: 21742010008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kabupaten Probolinggo tanggal 27 November 2021., bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Karnadi Nomor: 3513133108230003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 31-08-2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B./KUA.13.08.12/Pw.01/5/2024, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

### B.SAKSI:

1. Moh Jatim bin Suwono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. Muhammad Toha bin Bukat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gilin RT.01 RW.03 Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantu sepupu bapak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada FERIYANTO, S.H., NOER CHOLIS FAUZI, S.H., LUTFI, S.H., Advokat berkantor di Jl. Karanganyar RT/RW 007/004 Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo 67282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Taufiq bin Muhammad Nizar sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Taufiq bin Muhammad Nizar tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa syarat umur calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penentuan atau ditetapkannya angka 19 tahun tersebut bukanlah tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan sebaliknya, ditetapkannya syarat umur 19 tahun bagi para calon mempelai itu telah

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rangkaian proses dan didasarkan pada beragam pemikiran, kajian dan pertimbangan baik dari segi hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai keilmuan lainnya. Hal ini dapat dipahami dari uraian konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain menegaskan bahwa dengan perubahan batas umur minimal perkawinan dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara matang secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pemdampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan penting dan mendasar dari adanya penentuan usia minimum pernikahan adalah untuk mencegah melonjaknya angka pernikahan dini yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan, gizi buruk, anak yang lahir tidak normal, angka kematian Ibu yang melahirkan dan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu Adelia binti Karnadi lahir pada tanggal Probolinggo yang berarti saat permohonan dispensasi a quo diajukan baru berumur 17 tahun 8 bulan (vide P.4). Dengan fakta ini memberikan pemahaman bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat umur minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas. Secara fisik dan psikis maupun psikologis, anak Pemohon tersebut masih tergolong sangat muda dan labil dan terutama laki-laki calon suami yang kelak diharapkan menjadi imam dan panutan yang baik dalam keluarganya (vide; Pasal 31 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 79 ayat 1 KHI), belum dapat dinyatakan dalam kondisi yang matang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hubungan kedua anaknya tersebut sudah sedemikian eratnya dan sering berkumpul bersama, bahkan

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi keduanya sering menginap bersama di rumah calon pasangan masing-masing, dan menurut pengakuan keduanya belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, fakta tersebut menunjukkan adanya kondisi yang mengkhawatirkan karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian Hakim menilai bahwa dengan menikahkan anak Pemohon dengan kondisi fisik dan psikis seperti saat ini justru akan membawa dampak kerusakan yang jauh lebih besar dan kompleks bukan hanya terhadap diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Selain itu bahkan dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini anak oleh orangtua sebelum waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya adalah perilaku otoriter yang mengandung unsur kezaliman dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan, yang merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh orang tua dan pemerintah, sebagaimana misi dasar yang diemban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mempedomani kaidah hukum Islam sebagaimana dalam *Al Maktabah Al Syamilah* Juz I halaman 72 yang menyebutkan bahwa;

(إذا تَزاحمت المصالح، قَدِّم أَعْلَاهَا) و(إذا تَزاحمت المفساد، قَدِّم أَخْفَاهَا)

Artinya; *"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan"*

Menimbang, bahwa fakta kedekatan hubungan di antara anak Pemohon yang sudah berada pada tingkat pelanggaran terhadap norma agama menurut Hakim sesungguhnya masih dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan dan pemberian pemahaman keagamaan yang lebih baik dan intensif. Karena, apapun dalil alasan yang mendasarinya, terjadinya perbuatan pelanggaran

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut justru menunjukkan kelemahan tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua dalam pengawasan anak dan keteledoran Pemohon dalam kontrol terhadap perilaku dan tindakan anak-anaknya, tidak bersikap tegas dan mengambil langkah preventif, bahkan sebaliknya terdapat kecenderungan yang menunjukkan unsur kesengajaan dengan sikap pembiaran dan pengabaian;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang harus dipersiapkan dengan kondisi fisik dan sikap mental yang benar-benar siap dan kuat, karena perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk waktu terbatas sepanjang kehidupan suami istri berlangsung, dan karena itulah perkawinan disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat), sehingga tidak dapat dilakukan dalam keadaan seperti tersebut di atas yang dapat dinilai sebagai sikap yang tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa lembaga dispensasi kawin yang diatur dalam ketentuan hukum semisal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bukan bertujuan sebagai sarana untuk melegalkan terjadinya pernikahan anak di usia dini melainkan sebagai lembaga untuk memperketat terjadinya peristiwa pernikahan anak yang berdampak pada hal-hal negatif di kemudian hari, dan pula bukan hal yang bersifat *emergency* sesaat sebagai akibat dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dalam waktu dekat ini bukanlah merupakan alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang mengharuskan anak Pemohon harus menikah di usia dini, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan No.603/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam \_ystem terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui \_ystem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dini Rininda, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	RP	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>290.000,00</b>